

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS
KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN¹**

Oleh: Justisi Devli Wagiu²

A B S T R A K

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia sendiri. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijkpersonen*) ataupun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan. Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka ppidanaan (*ultimumremedium*) dapat dihindari. Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan dan apakah mediasi penal dalam keadilan restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711014

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban tindak pidana, pelaku tindak pidana dan perwakilan dalam masyarakat untuk dapat bertemu bersama-sama guna menemukan titik temu yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Konsep penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan lebih baik daripada sistem ppidanaan dan proses peradilan konvensional yang memakan waktu yang begitu lama serta biaya yang tidak sedikit baik dari korban maupun pemerintah sendiri dalam hal memfasilitasi proses pemeriksaan, hingga pada proses eksekusi dari pada perkara penggelapan itu sendiri. Sedangkan mediasi penal adalah kegiatan mempertemukan antara para pihak yang berperkara dalam tindak pidana dengan dihadiri mediator sebagai penengah dan menjaga jalannya kegiatan mediasi. Mediasi penal ini sebagai bagian dari keadilan restoratif dapat menjadi sarana penyelesaian yang cepat, sederhana dan memakan biaya ringan dimana memungkinkan dipakai dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan sebagai suatu delik yang berdimensi *privaat* antara korban dan pelaku tindak pidana itu. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas masyarakat dalam ini penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan. Mediasi penal memungkinkan digunakan dalam proses penyelesaian

perkara penggelapan diluar pengadilan konvensional, sebagai bagian daripada keadilan restoratif.

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum positif yang dianut negara Indonesia sebagai hasil adopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang berasal dari daratan Eropa yang dibawa oleh kolonial Kerajaan Belanda, mulai menghapus hukum yang ada dalam masyarakat. Pada hal pada saat pemerintahan Kerajaan Belanda di daerah kolonial Hindia Belanda sendiri yang sekarang adalah wilayah Republik Indonesia sangat menghargai hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam *Het HerzienInlandsch Reglement* (HIR) atau yang kita kenal sebagai Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) sebagai pedoman hukum acara untuk kaum pribumi (bumi putra) di Jawa dan Madura, dalam bab ketujuh Pasal 84-99 mengenai pengadilan distrik dan pada bab ke delapan Pasal 100-114 mengenai pengadilan kabupaten,³ dan *Rechtreglement Buiten Gewesten* (RBG) atau yang kita kenal sebagai reglemen daerah seberang sebagai pedoman hukum acara pribumi (bumi putra) diluar Jawa dan Madura dalam kedua kitab hukum acara ini pemerintah kolonial Kerajaan Belanda menerapkan pengadilan-pengadilan awal sebelum *Landraad* (pengadilan negeri sekarang) seperti *NegorijRechtbank* (pengadilan desa) dan *Magistraat* (dewan musyawarah desa), jika perkara-perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kedua lembaga peradilan tersebut barulah berkas tersebut dapat diajukan ke *Landraad* (pengadilan negeri sekarang) selain itu adapula yang disebut dengan pengadilan swapraja dan pengadilan adat yang diatur dalam *Reglement op de rechterlijkeorganisatie en het beleid der*

³ R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Politeia, Bogor, 1980, hal 76

justitie (peraturan organisasi kehakiman dan pengadilan tinggi) sendiri.⁴

Upaya-upaya yang dipakai oleh pemerintah Kerajaan Belanda menunjukkan dan mengakui akan adanya hukum yang bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti yang dikatakan oleh Frederick Carl von Savigny bahwa "*Das recht wächst also mit demvolke fort, bildetsichaus mit die sem, und stirbtenlichab, so wie das volk seine eigensthümlichkeitverliert*".⁵ Dalam terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Abraham Hayward "*Law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people, and finally dies away as the nation loses it's nationality*",⁶ dalam terjemahan bebas "Hukum tumbuh dengan pertumbuhan rakyat dan kuat dengan rakyat yang kuat, dan akhirnya mati ketika bangsa kehilangan kekhasannya", *nationality* atau yang diterjemahkan kekhasan ialah jiwa bangsa (*volksgeist*) itu sendiri.

Paham-paham lama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang selalu melandaskan pada suatu pegangan yang kaku seperti halnya akan hukum harus tertulis dan memegang teguh sistem positivisme, di mana manusia menjadi hambadari hukum itu sendiri dengan tidak melihat asal eksistensi dari pada hukum tersebut. Hal ini menunjukkan akan suatu sistem pidana baru yang diharapkan dapat mendatangkan suatu rasa keadilan dalam masyarakat yang berkonflik itu sendiri.⁷

⁴Agustinus L. Rungngu, *Nilai-nilai Hukum Dalam Masyarakat Untuk Putusan Hakim Yang Adil*, Galangpress, Jogjakarta, 2009, hal 14

⁵ Friedrich Carl von Savigny, *VomBeruf Unser ZeitFürGesetzgebung Und Rechtswissenschaft*, Ben Mohs Und Eimmer, Heidelberg, 1814, hal 11

⁶www.books.google.co.id, (⁶Friedrich Carl von Savigny, *The Vocation of Our Age For Legislation and Jurisprudence, The Law Exchage.ltd, New Jersey, 2007*) 25 september 2014, hal 27

⁷*Ibid*, hal 27.

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat *privaat* antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.⁸

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁹ Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pidanaan (*ultimumremedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.¹⁰ Sehingga pendekatan keadilan

restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Telah menjadi pendapat umumbahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Dalam hal mediasi adalah usaha-usaha yang hanya diterapkan dalam perkara-perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana mediasi dianggap tidak bisa dan diharamkan dalam hukum pidana Indonesia di mana melanggar positivisme yang dianut oleh negara Indonesia.

Ketika rasa keadilan telah terpenuhi patutkah negara turut campur tangan dalam konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana negara sendiri hanya mementingkan urusan-urusannya, seperti dalam hal denda-denda yang dijatuhkan masuk dalam kas negara, bukannya diberikan kepada korban agar tertutupi serta mengobati konflik dalam masyarakat.¹¹ Padahal fungsi hukum itu sendiri dan yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan. Ketika kedua pihak yang bersengketa berdamai melalui proses mediasi penal yang merupakan proses keadilan restoratif, menunjukkan bahwa kedua pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan tersebut hanya dapat dirasakan oleh batin seseorang, dan hal inilah yang dijunjung oleh hukum itu sendiri, baik dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga paling mendekati keadilan tersebut adalah hukum yang bertumbuh

⁸RufinusHutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 107

⁹*Ibid*, hal 106.

¹⁰*Ibid*.

¹¹RufinusHutahuruk, *Opcit*, hal 113.

dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri “*Das recht wird nich gemakest is und wird mit in dem volke*”,¹² karena keadilan tumbuh dari sifat batiniah tadi bukannya dibuat-buat oleh logika yang ada, menurut Hans Kelsen “...tujuan tersebut selalu bersandar pada pertimbangan-pertimbangan nilai subjektif dan oleh itu bersandar pada pertimbangan-pertimbangan relatif.”¹³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara tidak pidana penggelapan?
2. Apakah mediasi penal dalam keadilan restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Indonesia, kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

¹²Donald Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja grafindopersada, Jakarta, 2014, hal 187.

¹³Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal 8

1. Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan

Konsep pendekatan restoratif merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi di mana asas-asasnya sesuai dengan asas-asas yang ada dalam kebudayaan Indonesia juga dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.¹⁴

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa (*Volksggeist*) Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sendiri. Di mana diberikan kesempatan pada musyawarah hingga menuju pada mufakat dalam menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terhadap suatu konflik atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana, antara hubungan-hubungan sosial anggota masyarakat tersebut yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama, di mana asas musyawarah untuk mencapai mufakat bersama guna menemukan jati diri keadilan itu sendiri yang ada di dalam batin tiap orang, proses penyelesaiannya dengan pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut.

Umbreit sebagaimana dikutip Rufinus Hutauruk menjelaskan bahwa:

restoratif justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”.

¹⁴Rufinus Hutauruk, *Op Cit*, Hal 103

(keadilan restoratif adalah sebuah “respon tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, pihak keluarga mereka, dan perwakilan komunitas masyarakat untuk menyelesaikan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).¹⁵

Dasar utama dari penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.

Penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan:

a. Kepolisian Republik Indonesia

Dilihat dari sudut hukum, pekerjaan kepolisian tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan kata lain polisi menjadi *status quo* dari hukum.¹⁶ Dari hal ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian wajib sejalan dengan apa yang diminta oleh hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sehingga hukum menjadi titik sentral dan menjadikan Kepolisian sebagai hamba hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo gaya pemolisian seperti itu, dikenal dengan sebutan “Polisi Antagonis” yaitu polisi yang memosisikan dirinya berhadapan dengan rakyat.¹⁷ Dari hal ini kepolisian perlu melihat asas-asas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga polisi dapat menempatkan rakyat sebagai pusatnya bukan hanya berpatokan pada hukum saja.

Ketika polisi memang menjadi pelindung, penganyom, dan pelayan dari masyarakat sesungguhnya, maka hukum tidak dijadikan patokan utama. Tanpa melihat sifat batiniah, melihat dari hati nurani. Sehingga polisi tidak lagi terkurung dengan rumusan formal perundang-undangan yang mengancam hukuman penjara bagi seorang pencuri, tetapi melihat kasus itu sesuai dengan hati dan pikirannya.¹⁸ Di mana ia melihat lebih dalam lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang melekat sejak dahulu di dalam kehidupan rakyat itu sendiri. Sehingga polisi di sini memiliki keberanian untuk keluar dari lingkaran hukum tertulis yang selama ini menjadikan dirinya sebagai hamba. Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Irjen Polisi RonyLihawa menjelaskan bahwa “Dilapangan kerap kali dilakukan usaha-usaha penyelesaian perkara penggelapan melalui diskresikepolisian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, dan kebanyakan dapat diselesaikan di kantor kepolisian tanpa harus diteruskan ke kejaksaan”.¹⁹

Sehingga penerapan keadilan restoratif di kepolisian berlandaskan pada diskresi atau kebijakan, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 menyebutkan:

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik

¹⁵*Ibid*, hal 106

¹⁶Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 25

¹⁷*Ibid*, hal 26

¹⁸*Ibid*

¹⁹Wawancara dengan mantan WAKAPOLDA BALI, 14 Juli 2013.

profesi kepolisian negara Republik Indonesia

Hal ini pula sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 ayat (1) butir i menjelaskan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:²⁰

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) memanggil orang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari tugas dan wewenang inilah maka polisi memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menghentikan proses penyidikan hal ini pula sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (2) “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau

²⁰ Lembaga Pendidikan POLRI, *Diskresi Kepolisian*, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, Semarang, 2014, hal 42

keluarganya”.²¹ Kewenangan penghentian penyidikan ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian guna tidak mencederai hukum pidana sebagai obat terakhir dari pada hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum yang bertumbuh di dalam masyarakat dapat berdampingan.

Penyimpangannya kerap kali terjadi pada pelaporan kepada penuntut umum seperti yang dijelaskan dalam bahan ajar Hukum Acara Pidana Untuk Akademi Kepolisian “Dalam praktek penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHP jarang sekali dilaksanakan oleh penyidik yaitu pemberitahuan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, karenanya banyak kasus yang tidak berlanjut tanpa diketahui secara jelas (*dark numbers*)”.²²

Melalui kebijakan ini pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam hal melakukan penyidikan, apakah perkara ini dapat diselesaikan pada tahap pertama dalam sistem peradilan yaitu penyidikan, ataukah patut dilanjutkan dan diperiksa pada tahap penuntutan. Namun diskresi ini sering kali takut digunakan oleh pihak kepolisian karena kurangnya pengetahuan dan ketakutannya akan hukum positif, dan menjadi ketakutan oleh kepolisian akan penilaian masyarakat awam yang beranggapan bahwa diskresikepolisian ini adalah acara ilegal yang merupakan akal-akalan dari pihak kepolisian guna mengambil untung dari pihak-pihak yang berperkara. Padahal dalam praktik pemeriksaan kasus pidana, ide awal munculnya diskresi lebih banyak berasal

²¹R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 406, lht pasal 109 ayat 2

²² Lembaga Pendidikan POLRI, *Hukum Acara Pidana untuk Akademi Kepolisian*, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, Semarang, 2014, hal 82

dari pihak berperkara, khususnya pihak korban.²³

Sehingga dasar daripada penerapan keadilan restoratif pada kepolisian berdasarkan pada diskresi yang diberikan oleh undang-undang. Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, mengartikan diskresikepolisian yaitu: “*an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals*”,²⁴ jika diterjemahkan dalam terjemahan bebas: (otoritas yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi tertentu atau; dengan sesuai pejabat atau badan resmi memiliki pertimbangan dan hati nuraninya sendiri. Itu adalah ide dari moral, dan berasal dari zona seimbang antara hukum dan moral). Dan sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam “Diskresikepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya”.²⁵

Dalam tugas kejaksaan sebagai penuntut umum, diberikan pula tugas oleh undang-undang dalam hal kewenangan untuk menghentikan suatu perkara melalui apa yang disebut dengan *Deponeering* atau penghentian penuntutan. Kata *Deponeering* sendiri berasal dari bahasa Belanda, di mana dalam bahasa Belanda sendiri terdapat 2 istilah yang digunakan terkait dengan *Deponeering* yaitu *Deponerendan Seponeren*.²⁶ van Der Tas dalam kamus hukum Belanda-Indonesia memberikan pengertian *Deponeren* yaitu

tidak menuntut, mengesampingkan. Sedangkan *Seponeren* juga memiliki arti yang sama yaitu tidak menuntut, mengesampingkan.²⁷

Pengadilan sebagai suatu institusi terakhir dalam hal menentukan putusan akan nasib seseorang dari hal ini menurut Mahrus Ali mengatakan bahwa “Selama ini, pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat”,²⁸ sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,²⁹ hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) butir a dituliskan “Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,³⁰ dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga dari hal ini maka hakim secara tidak langsung bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus,

²³ Lembaga Pendidikan POLRI, *Diskresi Kepolisian, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian*, Semarang, 2014, hal 41

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ O. C. Kaligis, *Deponeering Praktek dan Teori*, Alumni, Bandung, 2011, Hal 4

²⁷ *ibid*

²⁸ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 35

²⁹ www.komisiyudisial.go.id, *Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 7 Oktober 2014, hal 2

³⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajagrafindo Persada, 2007, hal 197

bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan (*voxpopulivox Dei*), sehingga sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 28 ayat (1) dituliskan bahwa “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,³¹ dan dalam ayat (2) dituliskan “Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” dari kedua pasal ini menunjukkan bahwa sebenarnya hakim dapat menarik dasar-dasar putusannya dari hukum yang bertumbuh dalam masyarakat,³² dan dari ayat (2) dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya hakim telah diberikan kuasa untuk memutus dengan harus memperhatikan unsur-unsur etiket baik dari pada pelaku tindak pidana, sama seperti dalam perkara penggelapan di mana ketika pelaku tindak pidana penggelapan telah mengembalikan uang yang digelapkan sebenarnya telah terpenuhi unsur etiket baik yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga sebenarnya Undang-undang tidak menjadi suatu dasar utama dalam memutus suatu perkara pidana.

Dalam hal penerapan keadilan restoratif dalam perkara penggelapan perlu pula adanya kepastian hukum yang di mana perlunya adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari lembaga yang benar-benar mewakili Tuhan bukan menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan negara.

Seperti yang dijelaskan dalam perkara penggelapan dalam Pasal 372 Kitab

³¹www.komisiyudisial.go.id, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 7 Oktober 2014, hal 5

³²*Ibid.*

Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan....”³³

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tentang penggelapan ialah:

1. Barang siapa
2. Sengaja
3. Melawan hukum
4. Menguasai barang seluruh atau sebagian milik orang lain.

Dari unsur-unsur ini maka sebenarnya didasari karena adanya *wanprestatie*(ingkar janji) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang di mana kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang tersebut dilanggar dan kesepakatan yang terbentuk pada saat penyerahan barang yang terjadi secara sah. Selain itu hal utama yang menjadi dasar utama dilakukan pelaporan ialah karena kerugian yang dialami oleh korban sehingga jika dikaitkan dengan pengertian laporan dan pengaduan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dalam butir 24 dan 25. Perkara penggelapan lebih cocok jika dilakukan pengaduan bukan laporan yaitu di mana dasar utama dari pengajuan perkara tersebut ialah kerugian sebagai hasil dari penggelapan tersebut. Sehingga tidak cocoklah jika dikatakan perkara penggelapan pada umumnya, murni harus diselesaikan dengan suatu proses peradilan konvensional. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa tindak pidana

³³Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hal 231, lihat pasal 372.

penggelapan tidak perlu dibagi menjadi dua delik seperti yang kita kenal yaitu delik aduan dan delik umum. Sedangkan dasar utama dari tindak pidana penggelapan ialah kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Pertanggungjawabannya tidak menghilangkan unsur publiknya namun proses perbaikan moralnya dapat langsung dinilai oleh masyarakat dan korban dari tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Konsep sanksi pidana dalam keadilan restoratif tidak mengenal pidana yang bertujuan untuk membalas, tetapi lebih mengarah pada konsep pemulihan konflik antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang melakukan suatu tindak pidana, beberapa konsep sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam keadilan restoratif yaitu:

1. Restitusi (Ganti Rugi)

Restitusi ialah suatu proses penggantian kerugian, di mana pelaku tindak pidana melakukan ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana atas segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut pada korban tindak pidana.

Menurut Weitekamp sebagaimana yang dikutip oleh Rufinus Hutauruk, Restitusi secara proaktif melibatkan pelanggar dan korban dalam memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditujukan kepada korban.³⁴

2. Kompensasi terhadap Korban

Kompensasi menjadikan suatu proses wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat menyelesaikan konflik yang bersifat batiniah. Bahwa konsep kompensasi ini adalah wujud lanjut dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan yang sifatnya yaitu untuk mengobati luka batin akan hak dan rasa kepercayaan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Konsep penerapan keadilan restoratif dalam

perkara tindak pidana penggelapan lebih baik dari sistem pemidanaan dan proses peradilan konvensional yang memakan waktu yang begitu lama serta biaya yang tidak sedikit baik dari korban maupun pemerintah sendiri dalam hal memfasilitasi proses pemeriksaan, hingga pada proses eksekusi dari pada perkara penggelapan itu sendiri.

2. Mediasi Penal Sebagai Solusi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dengan Keadilan Restorasi

Mediation in criminal cases" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA^{**}) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".³⁵

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:³⁶

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling Konfliktbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

***) Di Austria terdiri dari ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*) untuk anak, dan ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) untuk orang dewasa.

³⁵ www.academia.edu.com (mediasi penal), 3 November 2014

³⁶ www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, 3 November 2014.

³⁴ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op Cit*, hal 184

- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation (Prozessorientierung)*)
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari hasil yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*)
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - ParteiautonomiSubjektivierung*)
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Ide atau wacana dimasukkannya *Alternatife Dispute Resolution* dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain terlihat dari perkembangan sebagai berikut:

- a. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative dispute resolution* atau *ADR*" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai *ADR*, dikemukakan dalam dokumen itu sebagai berikut:
"The techniques of mediation, conciliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely

applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could be reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism".³⁷

Sehingga menurut kutipan ini teknik dari pada mediasi, konsiliasi dan arbitrase, yang biasa dipakai di sistem peradilan perdata, dapat dipakai dalam hukum pidana. Untuk contohnya terhadap masalah yang serius, rumit dan panjang yang memiliki unsur *Fraud* (penipuan, penggelapan, atau kecurangan.³⁸) dan kejahatan berdasar di mana pengadilan dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan hukuman, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam konsiliasi dan arbitrase. Khusus, perkara yang disebabkan oleh korporasi atau badan hukum yang merupakan bagian dari perorang, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan (*recidive*)".

- b. Dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" (dokumen

³⁷ www.Academia.edu.com, (*Mediasi Penal*), 3 November 2014, Hal 11.

³⁸ www.m.xamux.com/eng-indo.com, (*Fraud*), 3 November 2014.

A/CONF. 169/16), antara lain dikemukakan:³⁹

- untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112);
 - Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) mengemukakan “mediasi penal” (*penal mediation*) sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. (dalam laporan No. 319);
- c. Dalam “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*).⁴⁰
- Konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/ membangun:⁴¹
1. *Restorative justice*
 2. *Alternative dispute resolution*
 3. *Informal justice*

4. *Alternatives to Custody*
5. *Alternative ways of dealing with juveniles*
6. *Dealing with Violent Crime*
7. *Reducing the prison population*
8. *The Proper Management of Prisons*
9. *The role of civil society in penal reform*

- d. Pada 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) telah menerima Re-commendation No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”.⁴²
- e. Dalam Deklarasi Wina, Kongres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*).⁴³
- f. Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *the EU Council Framework Decision* tentang “kedudukan korban di dalam proses pidana” (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*) - EU (2001/220/JBZ) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi. Pasal 1 (e) dari Framework Decision ini mendefinisikan “*mediation in criminal cases*” sebagai : ‘*the search prior to or during criminal proceedings, for a negotiated solution between the victim and the author of the offence, mediated by a competent person*’. Pasal 10-nya menyatakan, setiap negara anggota akan berusaha “*to promote mediation in criminal cases for offences which it considers appropriate for this sort of measure*”. Walaupun Pasal 10 ini

³⁹ www.Academia.edu.com, (*Mediasi Penal*), 3 November 2014, hal 12

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hal 13

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

terkesan hanya memberi dorongan (*encouragement*).⁴⁴

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1e dan Pasal 10 ini, negara anggota Uni Eropa dianjurkan mengubah hukum acara pidananya, antara lain mengenai "*the right to mediation*".⁴⁵

- g. Pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*" yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.⁴⁶

Dari pertemuan-pertemuan internasional itu mendorong munculnya tiga dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana, yaitu:⁴⁷

- a) The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*";
- b) The EU Framework Decision 2001 tentang *the Standing of Victims in Criminal Proceedings*; dan
- c) The UN Principles 2002 (draft Ecosoc) tentang "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*".

Dasar dari pertemuan dan hasil dari dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa telah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh para ahli guna dapat mengembangkan dan menyederhanakan sistem hukum pidana yang begitu rumit, yang di mana

⁴⁴ www.Academia.edu.com, (*Mediasi Penal*), Annemieke Wolthuis, *Will Mediation in Penal Matters be mandatory? The Impact of International Standards*, fp.enter.net/restorativepractices/MediationMandatory, 3 september 2014

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ www.Academia.edu.com, (*Mediasi Penal*), Tercantum dalam dokumen E/2002/INF/2/Add.2, *international-research-project-report2* (sbr.: internet); lihat juga Annemieke, 3 september 2014

⁴⁷ www.Academia.edu.com, (*Mediasi Penal*), 3 september 2014, Hal 16.

mewajibkan negara turut campur tangan dalam hal perkara-perkara pidana yang bersifat *privaat*.

Sehingga dengan mediasi penal memungkinkan perkara tindak pidana penggelapan secara umumnya untuk dipakai keadilan restoratif melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkaranya. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) "*...it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud...*"⁴⁸ yang dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia: "itu memungkinkan beberapa masalah yang serius yang merupakan kasus yang rumit dan panjang yang melibatkan *Fraud* (penipuan, penggelapan, atau kecurangan"⁴⁹. sehingga dari hal ini pula memungkinkan terwujudnya apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan",⁵⁰ yang di mana dalam penjelasannya:

"ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpicul oleh rakyat.

Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak

⁴⁸ www.Academia.edu.com, (*Mediasi Penal*), 3 November 2014, Hal 11.

⁴⁹ www.m.xamux.com/eng-indo.com, (*Fraud*), 3 November 2014.

⁵⁰ www.komisiyudisial.go.id, (*Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*), 5 oktober 2014, hal 1, pasal 2

mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan⁵¹”.

Dari apa yang dijelaskan dalam penjelasan dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan arti cepat namun sebagaimana yang di artikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cepat ialah : “Dalam waktu singkat, lekas, segera”⁵²

Maka mediasi penal ini sebagai bagian dari keadilan restoratif dapat menjadi sarana penyelesaian yang cepat, sederhana dan memakan biaya ringandimanamemungkinkan dipakai dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan sebagai suatu delik yang berdimensi *privaat* antara korban dan pelaku tindak pidana itu.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas masyarakat dalam ini penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan, di mana penggelapan berupa suatu perkara tindak pidana yang bersifat *privaat* antara orang-perorangan (*naturlijkepersonen*) dan atau badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang diangkat oleh hukum (*Recht Personen*) sehingga menjadikan keadilan restoratif sebagai wujud dari respon masyarakat dalam cara masyarakat itu sendiri menyelesaikan konflik tersebut.
2. Mediasi penal memungkinkan digunakan dalam proses penyelesaian perkara penggelapan diluar pengadilan konvensional,

⁵¹*Ibid*, hal 11, lihat penjelasan pasal 2

⁵²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Electronic*, Yufidinc, 26 Januari 2015

sebagai bagian dari keadilan restoratif yang di mana pelaku dan korban jelas serta perwakilan masyarakat dilibatkan bersama-sama dalam suatu proses musyawarah untuk menuju pada suatu keputusan bersama (mufakat), di mana ditemukannya jalan yang tidak merugikan satu dengan yang lain guna terobatnya konflik, tanpa melalui pemidanaan.

2. Saran

1. Negara dapat memasukan keadilan restoratif sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara dalam lingkup hukum pidana umum, di mana negara memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri yang di mana merupakan jiwa bangsa masyarakat itu sendiri (*volksgeist*), yang di mana prosesnya lebih cepat, sederhana, dan murah dibandingkan dengan proses pada peradilan konvensional.
2. Mediasi penal dapat diperkenalkan kepada masyarakat umum sebagai suatu proses keadilan restoratif yang dapat dipakai dalam penyelesaian perkara pidana yang berdimensi *privaat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, AswajaPresindo, Jogjakarta, 2013.
- , *Melampaui Positivisme Negara*, AswajaPresindo, Jogjakarta, 2013.
- Beccaria, Cesare, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2011.
- Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mahkamah Agung*, Jakarta, No Edisi 5 September 2014.

- Hutahuruk, Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, KencanaPrenada Media, Jakarta, 2006.
- Kaligis, O.C, *Deponering Teori Dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung 2014
- LEMDIK POLRI, *Hukum Acara Pidana*, LEMDIK POLRI AKPOL, Semarang, 2013.
- , *Diskresi Kepolisian*, LEMDIK POLRI AKPOL, Semarang 2013.
- LumbuunGayus, *Mahkamah Agung*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta, No Edisi 5 September 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mediasi*, PUSLITBANGKUMDIL BALITBANGKUMDIL Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.
- Mahengkeng, Eva, *Skripsi, Diversi dan Restoratif Justice dalam Perlindungan Anak di Indonesia*, Matrix, Manado, 2014.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kebangsaan dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta 2012.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Rungngu, Rufinus, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Untuk Putusan Hakim Yang Adil*, Galangpress, Jogjakarta, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rumokoy Donald dan Maramis Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sumbu, Telly, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.
- Soesilo, R, *HIR/RIB Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1980.
- , R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
- Soerodibroto, Soenarto, R, *KUHP dan KUHPA*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Von Savigny, Carl, *Vom Beruf Unser Zeit Für Getsebung Und Recht Wissenschaft*, ben J. C. B. Mohs, 1828.
- Sumber-sumberLain
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Electronic*, Yufidinc. 26 Januari 2015.
- www.Academia.edu.com, (*Mediasi Penal*), 3 November 2014.
- www.books.google.co.id, (*Friedrich Carl von Savigny, The Vocation of Our Age For Legislation and Jurisprudence*), The Law Exchange.ltd, New Jersey, 2007) 25 september 2014.
- www.fahru-creatblog.blogspot, (*Pengantar Hukum*), 23 September 2014.
- www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.htm
- I Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Media-tion - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, 3 November 2014.
- www.komisiyudisial.go.id (Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), 7 Oktober 2014.
- www.kejaksaan.go.id (Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), 7 Oktober 2014.
- www.m.xamux.com/eng-indo.com, (*Fraud*), 3 November 2014.
- www.wetboek-online.nl, *De Minister van Justitie, Wetboek van Strafsrecht*, 1881, 23 Maret 2014.